

# PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN TERJADINYA SALAH TANGKAP

Oleh:

Muhammad Ikhsan <sup>1)</sup>

Arowamati Laia <sup>2)</sup>

Gomgom T.P Siregar <sup>3)</sup>

Nanci Yosepin Simbolon <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail :

[isangek123@gmail.com](mailto:isangek123@gmail.com) <sup>1)</sup>

[arohwamaty2021@gmail.com](mailto:arohwamaty2021@gmail.com) <sup>2)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>3)</sup>

[yosepinn@yahoo.co.id](mailto:yosepinn@yahoo.co.id) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*Investigators in making arrests against someone who is suspected of having committed a crime, the investigator must have sufficient evidence, both regarding the elements of the crime being suspected and regarding the identity of the person suspected. However, in practice it does not rule out the possibility that in the process of catching wrong arrests. The occurrence of wrong arrests by Polri Investigators, in legal terms is called an error in persona, which means a mistake or oversight regarding the person. Victims of wrongful arrests have a loss that must be handled immediately, especially immaterial losses. The main loss is related to the slander of their good name by the negative stigma from the surrounding community. Compensation given by the State to Victims of wrongful arrests in material form, is not enough to restore their good name. The irony is that when the negative stigma against them occurs, not only the right to independence is lost, but the right to socialize is also suppressed, so that in addition to demands for compensation from the State, rehabilitation is also needed for victims of wrongful arrests. Article 1 point (20) of the Criminal Procedure Code that arrest is an act of an investigator in the form of temporarily restraining the freedom of a suspect or defendant if there is sufficient evidence for the purposes of investigation or prosecution and or trial in matters according to the method regulated in this law. This study uses a normative juridical method, namely all sources are taken from literature, laws, journals, internet and other media. The functions of the Indonesian National Police in law enforcement in Indonesia are in the fields of maintaining public order and security, law enforcement, protection, protection, and service to the community. Carry out the investigation process up to case investigation. Legal protection for victims of wrongful arrests or mistakes in investigations regulated in the Criminal Procedure Code is the provision of compensation and rehabilitation. The mechanism for filing a claim for compensation as a result of illegal detention is regulated in Article 95 of the Criminal Procedure Code. The responsibility of National Police investigators for victims of wrongful arrests is contained in 3 (three) matters. First, criminal liability regulated in Article 333 of the Criminal Code, Article 334 of the Criminal Code, Article 335 of the Criminal Code. Second, civil liability, which is a form of compensation to victims of wrongful arrests and thirdly, administrative and disciplinary accountability.*

**Keywords: Police Investigator, Wrong Arrest**

## ABSTRAK

Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, penyidik harus memiliki cukup bukti, baik mengenai unsur tindak pidana

yang dipersangkakan maupun mengenai identitas seseorang yang disangka tersebut. Namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penangkapan terjadi salah tangkap. Terjadinya salah tangkap oleh Penyidik Polri, dalam istilah hukum disebut dengan *error in persona* yang artinya kekeliruan atau kekhilafan mengenai orangnya. Korban salah tangkap memiliki suatu kerugian yang harus segera dilakukan penanganan, khususnya pada kerugian immateriil. Kerugian yang utama adalah terkait tercemarnya nama baik mereka oleh stigma negatif dari masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan oleh Negara terhadap Korban salah tangkap yang berbentuk materiil, belum cukup untuk mengembalikan nama baik mereka. Ironisnya adalah ketika stigma negatif terhadap mereka tersebut terjadi, bukan hanya hak kemerdekaannya saja yang hilang, namun hak untuk bersosial pun juga tertindas, sehingga disamping adanya tuntutan ganti rugi kepada Negara, maka juga dibutuhkan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap. Pasal 1 angka (20) KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, jurnal, internet dan media lainnya. Fungsi polri dalam penegakan hukum di Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan perkara. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam kuhap adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam pasal 95 KUHAP. Pertanggungjawaban penyidik polri terhadap korban salah tangkap terdapat dalam 3 (tiga) hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP. Kedua, pertanggungjawaban perdata yaitu bentuk ganti rugi kepada korban salah tangkap dan ketiga pertanggungjawaban admisnistratif dan disiplin.

**Kata Kunci: Penyidik Polri, Salah Tangkap**

## 1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara perdamaian dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi tiap-tiap Warga Negara dari setiap ancaman atau tindakan destruktif (pengrusakan) baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. “ 1 Cabang-cabang hukum tersebut

dibedakan dalam hukum materiil dan hukum formil. Penegakan hukum materiil, termasuk didalamnya hukum pidana materiil, diperlukan adanya hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan adanya suatu perbuatan pidana (tindak pidana) sampai dengan pelaksanaan putusan. Tujuan dari hukum acara pidana yang tersusun dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana

dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah Pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan penahanan. Sedangkan dalam pemeriksaan dan putusan di Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah Orang yang didakwa itu bisa dipersalahkan. Berkaitan dengan hal tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 angka (20) KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menyatakan bahwa : 1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. 3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. 3 Berkaitan dengan hal tersebut, maka Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, penyidik harus memiliki cukup bukti, baik mengenai unsur tindak pidana yang dipersangkakan maupun mengenai identitas seseorang yang disangka tersebut.

Namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penangkapan terjadi salah tangkap. Terjadinya salah tangkap oleh Penyidik Polri, dalam istilah hukum disebut dengan *error in persona* yang artinya kekeliruan atau kekhilafan mengenai orangnya.”<sup>2</sup> Korban salah tangkap memiliki suatu kerugian yang harus segera dilakukan penanganan, khususnya pada kerugian immateriil. Kerugian yang utama adalah terkait tercemarnya nama baik mereka oleh stigma negatif dari masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan oleh Negara terhadap Korban salah tangkap yang berbentuk materiil, belum cukup untuk mengembalikan nama baik mereka. Ironisnya adalah ketika stigma negatif terhadap mereka tersebut terjadi, bukan hanya hak kemerdekaannya saja yang hilang, namun hak untuk bersosial pun juga tertindas, sehingga disamping adanya tuntutan ganti rugi kepada Negara, maka juga dibutuhkan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Jika mau diungkap

secara jujur, sebenarnya masih banyak kasus salah tangkap yang tidak terungkap yang dilakukan aparat kepolisian, tetapi karena para korban salah tangkap selalu berada di bawah ancaman sehingga mereka menerima nasib dengan menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sistem kerja aparat kepolisian harus dievaluasi, karena penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM dan viktimologi menjadi usaha untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan di dunia.”<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara spesifik mekanisme rehabilitasi korban salah tangkap. Kedua aturan hukum itu juga tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Akibatnya, mekanisme resmi rehabilitasi atau pemulihan nama baik korban membingungkan. Pemulihan yang ada saat ini juga masih sangat bergantung pada keaktifan korban. Sebaliknya, polisi hanya perlu bersikap pasif Untuk kebijakan pencegahan terjadinya kesalahan prosedur penangkapan ataupun penahanan atau kesalahan prosedur hukum yang dilakukan aparat hukum tentunya dengan cara meningkatkan budaya hukum aparat penegak hukum yang berimplikasi pada system peradilan pidana. Dan dalam hal ini Negara harus bertanggung jawab untuk melakukan koreksi ataupun sanksi administratif bagi aparat penegak hukum yang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada instansi masing-masing dan jika akibat kelalaian aparat hukum yang melakukan salah tangkap itu

mengakibatkan kematian maka perlu dilakukan penerapan sanksi pidana. Adanya kesalahan prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum ketika melakukan identifikasi pelaku pada saat penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana dapatlah dipandang sebagai lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum dan dapat mengakibatkan lemahnya system peradilan pidana. Kewenangan Polri dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Salah Tangkap Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terlepas dari peranan hukum. Terciptanya ketertiban, keamanan, dan keserasian hidup serta keberlangsungan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum yang baik dan adil. Namun jika 8 dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut berjalan tidak baik maka yang terjadi malah sebaliknya, kekacauan, ketidaknyamanan, serta ketidakadilan. Seseorang yang melakukan perbuatan tindak kejahatan memang sudah seharusnya ditangkap dan diadili sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Berbagai macam prosedur harus dilalui agar proses penegakan hukum berjalan baik tanpa melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak menyalahi aturan. Namun ada kalanya dalam pelaksanaan penyidikan, aparat penegak hukum melakukan kesalahan menangkap dan menahan seseorang yang tidak terbukti melakukan tindak kejahatan. Istilah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah salah tangkap. Istilah salah tangkap

sebenarnya tidak tercantum dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang – undangan lainnya yang ada di Indonesia. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap sebenarnya dapat ditemukan dalam doktrin – doktrin dari berbagai pendapat para ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kesalahan dalam subjeknya, dalam bahasa hukum biasa disebut dengan *error in persona*. Menurut Yahya Harahap, kekeliruan dalam subjek penangkapan dapat diistilahkan sebagai *disqualification in person* yang diartikan bahwa orang yang dilakukan penangkapan adalah orang yang salah, kemudian orang yang ditangkap tersebut menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melakukan tindak kejahatan dan tidak seharusnya ditangkap. 9 2. Pertanggung Jawaban Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap Kesalahan penangkapan ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Penyidik terkadang menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam

melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya. “ 4 Dalam upaya penegakkan hukum yang dilakukan Polri tentu saja harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selama pelaksanaan tugas penegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap, menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum. Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, menerangkan bahwa “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”. Tindakan penangkapan sepenuhnya merupakan wewenang dari Polri selaku penyidik, namun bukan berarti penyidik Polri dapat menangkap seseorang dengan seenaknya dan asal – asalan. Karena dalam pelaksanaan tindakan penangkapan, seseorang yang ditangkap akan dikekang atau dirampas kebebasannya sementara waktu, jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Asas praduga tak bersalah sangat ditekankan dalam setiap penanganan kasus tindak pidana, hal ini diperkuat dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh penyidik Polri, namun berakibat kerugian bagi korban salah tangkap. Setiap anggota Polri tentu mengharapkan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, tidak ada yang dengan sengaja membuat kesalahan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap karirnya, dan ketika salah tangkap sudah terjadi sudah barang tentu penyidik yang menangani kasus tersebut harus bertanggung jawab, baik secara moral maupun secara formal, meskipun hal seperti ini diluar perhitungan. 11 Terjadinya kasus salah tangkap tentu saja membuktikan bahwa penyidik Polri dalam menangani kasus tersebut tidak profesional dan termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, karena telah mengabaikan prosedur dan kaidah – kaidah hukum yang berlaku. Ketetapan mengenai Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur jelas dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus salah tangkap, sudah dipastikan didalamnya terdapat kesalahan prosedur dalam penanganan suatu tindak pidana, mulai dari proses penyelidikannya hingga penangkapan tersangkanya. “ 5 Kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini kasus salah tangkap melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c Perkapolri nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi “setiap anggota Polri wajib: menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan prosedural”. Belum lagi tindakan – tindakan lain yang diluar prosedur yang dilakukan oknum penyidik Polri hanya untuk mengejar target pengungkapan kasus tindak pidana, misalnya melakukan tindakan

kekerasan untuk mengejar pengakuan tersangka, memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pemeriksaan, menyalahgunakan kewenangan, hingga merekayasa suatu kasus tindak pidana, semua itu merupakan pelanggaran disiplin, sesuai yang tertuang dalam pasal 6 huruf k dan q Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: memanipulasi perkara, menyalahgunakan wewenang”. Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penangkapan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Seperti yang kita ketahui fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Pidana Formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materil. Ketentuan Hukum Acara Pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukumnya. Sehingga yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi warga negara yang telah disangka melanggar hukum oleh penyidik. “ 6 Penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. .

### 3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan

pengadilan. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. 2. Jenis dan Sumber Data Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengilahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang. 4. Analisis Data Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah terkumpul kemudian di analisis dengan analisis kualitatif, yaitu data diperoleh dari penelitian yang bersifat teori-teori tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun; susunan atau bangunan. Dari arti struktur tersebut dapat dipahami bahwa struktur organisasi mengandung arti suatu susunan, atau bangunan dari organisasi yang terdiri dari bagian-bagian, dimana bagian yang satu dengan yang lain saling terkait dan berhubungan untuk mendukung tujuan organisasi secara penuh. Dengan demikian struktur organisasi Kepolisian

dapat dipahami sebagai suatu susunan atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan. Susunan tersebut diatur secara berjenjang yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam setiap organisasi mempunyai struktur baik secara formal maupun secara informal Struktur formal meliputi bagan organisasi dan garis otoritas (misalnya, kepala, wakil kepala, kepala-kepala bidang, sub-sub bidang dan lain-lain). Menurut Berger struktur informal dari organisasi ini berfungsi untuk mempertahankan sistem organisasi dengan melancarkan situasi yang sulit, mengisi ketimpangan yang ditinggalkan terbuka oleh prosedur formal. Beranjak dari pengertian organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Dwight Waldo, bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. 17 Dengan demikian hubungan antara kepolisian pusat dan daerah sebagai hubungan yang berdasarkan atas wewenang formal dan sistem administrasi, artinya wewenang yang melekat berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mengatur, melaksanakan tugas dan wewenang organisasi yang tersusun dalam satu sistem administrasi. Asumsi dasar tentang organisasi ini sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir aliran struktural modern, seperti Tom Bum, Stalker, Peter M. Blau dan beberapa pendukung lainnya, bahwa organisasi adalah merupakan suatu institusi yang rasional dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku organisasi yang rasional dapat dicapai dengan baik melalui suatu sistem aturan yang jelas dan otoritas yang formal. Atas dasar asumsi tersebut dapat dicermati, bahwa

organisasi Kepolisian adalah institusi rasional yang eksistensinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memiliki otoritas sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Hal ini untuk memudahkan pengendalian organisasi akan tetapi resiko dari penjenjangan susunan organisasi ini menjadikan sistem pengendalian bercorak komando, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian sebagai pengemban profesi. Secara teoritis pembagian daerah hukum terkonsep akan pentingnya pembagian kewenangan berdasarkan daerah dan batas tanggungjawab. Model pembagian kewenangan antara pusat dan daerah ini mengingatkan pada suatu konsep pemerintahan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Di dalam negara kesatuan ke-dua sistem ini menurut Hoessein harus dalam posisi seimbang dan tidak mungkin memilih salah satu, karena akan terjadi anarkhi, oleh karena itu diambil jalan tengah, yakni desentralisasi dan sentralisasi. Menurut Litvack&Seddon arti 18 desentralisasi adalah “the transfer of authority and responsibility of public function from central government to subordinate or quasi-independent government organization or the private sector” transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsifungsi publik, transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta).”<sup>8</sup> Melihat lembaga kepolisian adalah kepolisian nasional yang terpusat di Markas Besar, sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkonsep pembagian daerah hukum, dengan demikian hubungan kepolisian tingkat pusat (Mabes Polri) dengan kepolisian di tingkat Propinsi (Polda) menganut sistem desentralisasi administrasi dan

sentralisasi secara seimbang. Konsep sentralisasi tercermin pada sistem pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) serta kenaikan pangkat tertentu yang menjadi otoritas Mabes Polri, pelaporan atas tanggungjawab penyelenggaraan kepolisian ditingkat daerah, distribusi sarana dan prasarana serta anggaran, sedangkan desentralisasi tercermin dari adanya pembagian daerah hukum, pengoperasionalan anggaran dan pendelegasian wewenang terbatas. Pendelegasian wewenang Mabes kepada Polda ini adalah merupakan salah satu bentuk desentralisasi administrasi, sebagaimana pembagian tipe desentralisasi. Desentralisasi administrasi yang dimaksud adalah transfer kegiatan atau aktivitas pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat ditingkat daerah dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Demikian halnya penjenjangan organisasi kepolisian tingkat Mabes Polri kepada Polda adalah merupakan transfer aktivitas atau kewenangan yang telah dipilih dan dipilah oleh pusat (Mabes) untuk dilaksanakan oleh jenjang organisasi dibawahnya, yakni Polda dan berjenjang ke tingkat Polwil sampai Polres. Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes sampai tingkat kewilayahan pada dasarnya ditekankan pada pembagian daerah hukum dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana masing-masing jenjang memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke bawah (topdown) dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (bottom up). Jenjang organisasi tersebut terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri berada ditingkat pusat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat

Polda berada di daerah dalam struktur di bawah, Kepolisian Wilayah (Polwil) berada di wilayah dan di bawah Polda, Kepolisian Resort (Polres) berada di bawah Polwil, bahkan sampai tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Ini semua sebagai mata rantai yang tidak terputus, sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional. 20 Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan, misalnya Polda dengan Polda, Polwil dengan Polwil hingga tingkat Polres dan Polsek dalam satu daerah maupun di luar daerah. Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur. Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari: a. Unsur Pimpinan b. Unsur pembantu pimpinan

dan pelaksana staf c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus d. Unsur Pelaksana Utama Pusat e. Satuan organisasi penunjang lainnya. Tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tersebut kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/ 53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dirubah dengan 21 Keputusan Kapolri No. Pol. :Kep/30AT/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol. :Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keluarnya Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Perubahan Atas KeputusanKapolriNo. Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itwasum Polri, Divpropam Polri serta Baintelkam Polri. Di dalam Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/53/X/2002 tersebut mengatur tentang satuansatuan organisasi pada tingkat Mabes Polri, namun demikian belum memuat Organisasi dan tata kerja Itwasum Polri, Divpropam dan Baintelkam Polri dengan segala perubahannya, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebagai penyempurnaannya. Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan KapolriNo.Pol.: Kep/53A/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan di atur dalam pasal 26

Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari: a. Unsur Pimpinan b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf 22 c. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan d. Unsur Pelaksana Utama. e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil. Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. menegakkan hukum c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat. Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikaitkan dengan rumusan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok Kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (public servant), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.

## **B. Pengaturan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap didalam Proses Sistem Peradilan Pidana**

Korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam penangkapan pelaku dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang. “14Sebagai sebuah Negara hukum, Indonesia mengenal suatu sistem baku yang berkorelasi dengan proses penegakan hukum serta proteksi penuh terhadap suatu Hak Asasi Manusia. Sistematika peradilan integratif tersebut dikenal secara luas dengan sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system). Eksistensinya ditengah kehidupan masyarakat, proses peradilan pidana memiliki tujuan demi mengatasi permasalahan kejahatan yang berada di tengah lingkungan masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan pidana dilihat dari mayoritas laporan maupun aduan korban kriminal dapat dituntaskan dengan cara diseretnya pelaku tersebut ke meja hijau dan diputus bersalah dan mendapatkan hukuman pidana yang setimpal. “ 15 Ruang lingkup sistem tersebut mencakup pada pencegahan timbulnya kejahatan di dalam masyarakat, menuntaskan kejahatan yang telah terjadi sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan kehidupannya, kemudian memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Didalam menjalankan proses peradilan pidana di Indonesia terdapat komponen mutlak dalam menggerakkannya. Komponen tersebut yakni instansi di pemerintahan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta Lembaga permasyarakatan. Sistem peradilan pidana di Indonesia sejatinya sebagai

suatu proses dalam menegakkan dan menjalankan hukum pidana yang didalamnya terbagi atas 4 (empat) macam subsistem walaupun dalam perkembangan ilmu hukum dewasa ini memasukkan advokat sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana yang artinya ada 5 sub sistem yang berperan didalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sistem yang dimaksud yakni sistem penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian, sistem penuntutan yang dilakukan lembaga kejaksaan, sistem mengadili dan juga memutuskan putusan hukuman pidana yang dilakukan dari badan peradilan, serta sistem proses putusan pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga permasyarakatan Keempat pelaksanaan subsistem inilah yang merupakan suatu paket dalam penegakan hukum pidana yang tak terpisahkan sehingga disebut sebagai Sistem Peradilan pidana Terpadu. Lembaga yang menjalankan proses peradilan pidana di Indonesia memiliki ikatan erat sehingga menimbulkan suatu konektivitas antara Lembaga satu dengan Lembaga lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari kedudukan Lembaga kepolisiann yang merupakan Lembaga yang menjadi gerbang utama dalam melakukan tindakan terhadap suatu perkara didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian berwenang dalam mendeterminasi orang yang pantas untuk disidik serta ditangkap dan juga ditahan. 38 Secara nyata Lembaga kepolisian dalam menjalankan sistem peradilan pidana memiliki tupoksi yang berhubungan dengan penindakan semacam penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan, serta juga penyitaan. Dalam sistem peradilan pidana integratif, tindakan seperti itu bertujuan untuk menuntaskan setiap perkara yang telah masuk ke dalam Lembaga kepolisian dengan maksud agar proses tersebut dapat ditempuh dengan waktu

yang efektif. Kemudian setelah Lembaga kepolisian masuklah suatu perkara yang sedang diproses ke Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan merupakan sebuah Lembaga di pemerintah yang menjalankan kewenangan negara perihal penuntutan beserta kekuasaan lainnya berdasarkan apa yang ada Undang-Undang. Kejaksaan di Indonesia memiliki fungsi yang ganda dalam menjalankan tugasnya yakni selain menjadi aparat penegak hukum kejaksaan ternyata juga memiliki pengaruh di lingkupan kekuasaan eksekutif maka dari itu kejaksaan kerap disapa sebagai Penuntut umum atau juga Jaksa. Sebagai penuntut umum, kejaksaan menjalankan tugasnya saat sudah mendapatkan berita acara pemeriksaan dari hasil penyidikan oleh Lembaga kepolisian. Setelah suatu berita acara pemeriksaan itu diberikan oleh kepolisian kepada kejaksaan, barulah penuntut umum mulai bekerja dalam membuat surat dakwaan sesuai dengan kasus atau perkara di berita acara pemeriksaan tersebut. Maka dari itu sudah sepatutnya kepolisian dan juga kejaksaan bisa menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat terwujudnya keadilan dalam menangani perkara hukum yang ada. Setelah kejaksaan kemudian ada Lembaga Pengadilan yang memiliki tugas menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan proses peradilan yang dilakukan oleh hakim yang memiliki fungsi menerima, 39 memeriksa, juga mengadili, serta juga menyelesaikan seluruh proses perkara yang diterima olehnya. Lembaga Kepolisian dan Lembaga Pengadilan memiliki hubungan, hal ini ditinjau dari sisi dimana sewaktu penyidik mengajukan suatu permintaan perihal perpanjangan proses penahanan, juga ijin penggeledahan, serta penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Korelasi diantara penyidik serta hakim juga

dapat dilihat saat tahap pemeriksaan yang berada di proses persidangan. Sementara hubungan antara kejaksaan selaku penuntut umum di dalam persidangan dengan hakim yaitu bilamana di proses peradilan, seorang hakim berpandangan bahwa suatu surat dakwaan yang dirilis oleh kejaksaan sebagai penuntut umum tidak lengkap, jadi hakim mempunyai wewenang untuk mengembalikan surat dakwaan tersebut ke penuntut umum dengan tujuan agar surat dakwaan tersebut direvisi oleh Kejaksaan selaku penuntut umum. Selesai proses di Lembaga Pengadilan, sistem peradilan pidana selanjutnya berjalan menuju Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat yang berguna untuk menampung para terpidana yang sedang menjalani proses hukumannya yang telah dipustuskan oleh Lembaga Pengadilan. Didalam Lembaga Pemasyarakatan para terpidana mendapatkan pembinaan secara fisik dan mental seperti misalnya pendidikan, mempelajari ilmu agama, dan juga mempelajari ilmu kewirausahaan agar nantinya kelak jika para terpidana dibebaskan mempunyai tingkat kreativitas yang bias digunakan dalam menjalani hidup di masyarakat tanpa mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. 40 Keterkaitan yang terjadi antara Lembaga Pemasyarakatan didalam proses peradilan pidana yakni disaat Lembaga Kejaksaan melaksanakan konteks tugas atau ditugaskan menjadi penuntut umum kemudian mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu dengan cara menyerahkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani proses masa hukuman terpidana tersebut. Semua proses inilah yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana yang merupakan wujud nyata dari fungsi dan juga tugas dalam

penegakan hukum pidana yang terpadu demi menciptakan situasi yang aman kondusif dan sejahtera serta menjunjung tinggi keadilan social seluruh rakyat Indonesia. Implementasi konsepsi negara hukum didalam menerapkan sistem peradilan pidana dikenal menganut sistem Due Process Model (DPM). Sistem ini dilihat sebagai proses didalam sistem peradilan pidana yang berfokus dalam penanganan seorang terdakwa dilakukan dengan cara yang adil dan sejalan dengan konstitusi yang berada di Indonesia. Dalam Due Process Model hak-hak tiap individu dan juga martabatnya di dalam proses peradilan itu sangat dijunjung tinggi dan sangat dihargai tentunya. Sistem Due Process Model ini adalah cerminan kualitas terbaik dari proses hukum integratif sehingga diharapkan mampu menciptakan keadilan untuk semua pihak. Pengadilan yang bisa dibilang adil merupakan pengadilan yang mampu menjunjung hak-hak individu serta memberikan jaminan kepada setiap individu bahwa tidak mungkin dihukum secara tidak imbang. Suatu sistem hukum yang baik dan adil akan terwujud bilamana aparat penegak hukum yang dalam menangani perkara didalam proses peradilan pidana itu tidak hanya menjalankan tugasnya belaka akan tetapi juga 41 aparat tersebut harus ikut memastikan bahwa segala hak setiap individu atau warga negara yang sedang berada di dalam sistem peradilan pidana tersebut sudah diterapkan sesuai prosedur baku yang obyektif. Indonesia dikenal menggunakan sistem Due Process Model atau DPM dalam menjalankan proses sistem peradilan pidananya, hal ini bisa dilihat dari beberapa asas dan juga peraturan perundangundangan yang terdapat di Indonesia. konsekuensi penerapan DPL ialah adanya pengakuan yang mutlak atas Hak

Asasi Manusia didalam menjalankan sistem peradilan pidana

## 5. SIMPULAN

Fungsi polri dalam penegakan hukum di Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan proses penyidikan hingga penyidikan perkara. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam kuhap adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam pasal 95 KUHAP. Pertanggungjawaban penyidik polri terhadap korban salah tangkap terdapat dalam 3 (tiga) hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP. Kedua, pertanggungjawaban perdata yaitu bentuk ganti rugi kepada korban salah tangkap dan ketiga pertanggungjawaban administratif dan disiplin. Sanksi administratif dapat dijatuhkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, seperti teguran, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan pangkat, diberhentikan dengan hormat dan dipecat

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Brotodirejo. 1989. Polisi sebagai Penegak Hukum. Bandung: Sespimpol
- Gaussyah. 2014. Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Kemitraan
- Hamzah, Andi. 2004. Kekerasan oleh Polisi. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2011. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta Harian Media Indonesia. 26 Februari 2000, Jakarta

- Lubis. Sofyan M. 2010. Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Mardiana, Erlangga. 2008. Polisi dan Fenomena Salah Tangkap. Jakarta: Gatra
- Mutyosudarmo, Soewoto. 2004. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In Trans. Malang
- Rifai, Ahmad. 2014. Penemuan Hukum oleh Hakim. Jakarta: Sinar Grafika
- Sasongko, Hari. 1996. Penjilidan Penangkapan, Penuntutan dan Pra Prosedur. Surabaya: Darma Surya
- Berlian Seddon. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Fagus Media
- Soehadi. R. 1995. Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Surabaya: Apollo
- Sudarsono. 2005. Kamus Hukum Edisi Baru. Jakarta: Rineka Cipta